



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 85 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 115 TAHUN 2021 TENTANG RINCIAN LAIN-LAIN
PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 tentang Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 tentang Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya obyek pendapatan baru pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, KPPD Sleman, Dinas Perhubungan DIY, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY, dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY dan adanya perubahan tarif Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY, maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 tentang Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor

10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 tentang Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 115) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 tentang Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 115 TAHUN 2021 TENTANG RINCIAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 tentang Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 115) diubah sebagai berikut:

1. Lampiran Huruf A dilakukan perubahan pada nomor 18,59,62,69,72,80-82 dan ditambahkan 29 (dua puluh sembilan) nomor yakni 85 - 113 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Lampiran Huruf M Struktur dan Besaran Tarif Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ditambahkan nomor 3 huruf a, b, c, dan d sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Lampiran Huruf Q Struktur dan Besaran Tarif Pendapatan Dari Hasil Pemanfaatan Dan Pendayagunaan BMD atau Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan ditambahkan nomor 4 g - l, perubahan tarif no 5 b dan menghapus tarif no 5 a, ditambahkan nomor 11 c - f, no 17, 18, 19 dan 20 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf Q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Desember 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 86

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 85 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 115 TAHUN 2021 TENTANG RINCIAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

A. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PENDAPATAN DARI HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG TIDAK DIPISAHKAN SECARA TUNAI ATAU ANGSURAN / CICILAN

NO.	JENIS OBJEK PENDAPATAN		TARIF				KETERANGAN
			SEMULA		MENJADI		
			SATUAN	TARIF (Rp)	SATUAN	TARIF (Rp)	
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan						
		Balai Pengembangan Perbenihan dan pengawasan mutu benih tanaman pertanian					
	18	Ketimun	Kg	1.000	Kg	3.000	
	59	bibit stroberi (dalam polibag kecil ukuran 10 x 5 cm)	batang	2.500	batang	3.000	
	62	Bibit kelapa	batang	10.000	batang	12.000	
	69	Benih/bibit krisan	stek	100	stek	150	
	72	sertifikasi benih kelapa dalam bentuk butiran	butir	5	butir	6	
	80	Benih/bibit anggur ninel	polybag	15.000	polybag	15.500	
	81	Benih/bibit anggur CBR	polybag	7.500	polybag	8.000	
	82	Stek anggur ninel	batang	2.000	batang	2.500	
	85	Bunga krisan			tangkai	700	obyek Pendapatan baru
	86	Jagung konsumsi (non benih)			per Kg	3.500	obyek Pendapatan baru
	87	Kedelai BR (benih sebar)			per Kg	7.500	obyek Pendapatan baru
	88	Kakao sambung entres			per batang	10.000	obyek Pendapatan baru
	Balai Proteksi Tanaman Pertanian						
	89	Metharizium anisopliae			per 100 gram	3.500	obyek Pendapatan baru
	90	Pseudomonas fluorescens			liter	15.000	obyek Pendapatan baru
	91	Nomuraea/Metharizium rileyii (starter F0)			tube	100.000	obyek Pendapatan baru
	92	Metharizium anisopliae (starter F0)			tube	100.000	obyek Pendapatan baru

NO.	JENIS OBJEK PENDAPATAN		TARIF				KETERANGAN
			SEMULA		MENJADI		
			SATUAN	TARIF (Rp)	SATUAN	TARIF (Rp)	
	93	Pseudomonas fluorescens (starter F0)			tube	100.000	obyek Pendapatan baru
	94	Paenibacillus polymyxa(starter F0)			tube	100.000	obyek Pendapatan baru
	95	Bacillus subtilis (starter F0)			tube	100.000	obyek Pendapatan baru
	96	Nomuraea/Metharizium rileyii(Starter F1)			per 100 gram	8.000	obyek Pendapatan baru
	97	Metharizium anisopliae(Starter F1)			per 100 gram	8.000	obyek Pendapatan baru
	98	Pseudomonas fluorescens(Starter F1)			per liter	20.000	obyek Pendapatan baru
	99	Bacillus subtilis(Starter F1)			per liter	20.000	obyek Pendapatan baru
	100	Bacillus subtilis			per liter	15.000	obyek Pendapatan baru
7	Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
	101	Bone saw			unit	7.500.000	obyek Pendapatan baru
	102	Pengupas Kentang			unit	6.500.000	obyek Pendapatan baru
	103	Mesin tempa besi otomatis			unit	7.500.000	obyek Pendapatan baru
	104	mixer sabun cair			unit	6.500.000	obyek Pendapatan baru
	105	Kristalisasi jamu			unit	7.500.000	obyek Pendapatan baru
	106	Pencacah dahan			unit	8.000.000	obyek Pendapatan baru
	107	Pembelah kelapa muda			unit	1.500.000	obyek Pendapatan baru
	108	Klecep kedelai kering			unit	10.000.000	obyek Pendapatan baru
	109	Mixer bumbu kering			unit	7.500.000	obyek Pendapatan baru
	110	Blender buah			unit	10.000.000	obyek Pendapatan baru
M. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
NO.	JENIS OBJEK PENDAPATAN		TARIF				KETERANGAN
			SEMULA		MENJADI		
			SATUAN	TARIF (Rp)	SATUAN	TARIF (Rp)	
3.	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY						
	1	Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja per orang (15 hari kerja, peserta tidak diasramakan)			per orang	7.200.000	obyek Pendapatan baru
	2	Penyelenggaraan Uji Kompetensi Polisi Pamong Praja per orang (2 hari kerja, peserta tidak diasramakan)			per orang	4.000.000	obyek Pendapatan baru
	3	Pelatihan Calon Penyuluh Anti Korupsi (Klasikal/tatap muka)			per orang	3.400.000	obyek Pendapatan baru
	4	Pelatihan Calon Penyuluh Anti Korupsi (Blended/learning)			per orang	2.900.000	obyek Pendapatan baru

NO.	JENIS OBJEK PENDAPATAN		TARIF				KETERANGAN
			SEMULA		MENJADI		
			SATUAN	TARIF (Rp)	SATUAN	TARIF (Rp)	
Q. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PENDAPATAN DARI HASIL PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN							
NO.	JENIS OBJEK PENDAPATAN		TARIF				KETERANGAN
			SEMULA		MENJADI		
			SATUAN	TARIF (Rp)	SATUAN	TARIF (Rp)	
4.	Balai Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga						
	g	Gelanggang Pemuda Youth Center					
		1 Tempat tidur tambahan untuk wisma untuk pelajar/pembinaan			per unit per hari	6.000	obyek Pendapatan baru
		2 Tempat tidur tambahan untuk wisma untuk umum/komersial			per unit per hari	10.000	obyek Pendapatan baru
		3 Foto/video shooting			per jam	100.000	obyek Pendapatan baru
	h	Gelanggang Olahraga Sorowajan					
		Penggunaan Lahan GOR untuk parkir non rutin			per bulan harga terendah	50.000	obyek Pendapatan baru
	i	Pondok Pemuda Ambarbinangun					
		1 Penggunaan ruang makan dan dapur untuk pelajar/mahasiswa/pembinaan			perhari	75.000	obyek Pendapatan baru
		2 Penggunaan ruang makan dan dapur untuk umum/komersial			perhari	100.000	obyek Pendapatan baru
		3 Penggunaan untuk resepsi pernikahan (aula atas, sekretariat, dapur dan ruang makan)			perhari	1.500.000	obyek Pendapatan baru
	J.	Stadion Mandala Krida					
		Penggunaan stadion untuk upacara			perhari	1.500.000	obyek Pendapatan baru
	i	Gelanggang Olahraga Amongraga					
		Penggunaan Lahan GOR untuk tenda/booth/stand non listrik			per meter	15.000	obyek Pendapatan baru
	k	Gedung Graha Wana Bhaktiyasa					
		Penggunaan gedung untuk persiapan / loading			per hari	500.000	obyek Pendapatan baru
	l	Lapangan Tenis PPLP Sorowajan					
		1 Lapangan Tenis sesi pagi (06.00 - 10.00 WIB)			perline per sesi	40.000	obyek Pendapatan baru
		2 Lapangan Tenis sesi sore (13.00 - 18.00 WIB)			perline per sesi	40.000	obyek Pendapatan baru
		3 Kantin Lapangan tenis			per bulan	100.000	obyek Pendapatan baru
5	Badan Diklat DIY						
	a.	Penggunaan peralatan laboratorium Komputer dan Kelengkapannya	per hari	2.000.000			dihapus
	b.	Penggunaan Komputer dan Kelengkapannya	Per hari per komputer	150.000	Per hari per komputer	200.000	obyek Pendapatan baru
7	Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
	4	Bubut computer numerical control (CNC)			jam	75.000	obyek Pendapatan baru
	5	Laser Cutting			menit	30.000	obyek Pendapatan baru
	6	Cetak HVS/Art paper/ivory			lembar	1.500	obyek Pendapatan baru
	7	Cetak stiker			lembar	1.900	obyek Pendapatan baru
	8	cutting kertas/stiker			lembar	3.000	obyek Pendapatan baru
11	Balai Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY						
	c.	Pengujian kualitas lingkungan					
		1. Pengujian Total fosfat			per contoh uji	45.000	obyek Pendapatan baru
		1. Pengujian fosfat	per contoh uji	45.000			dihapus

NO.	JENIS OBJEK PENDAPATAN		TARIF				KETERANGAN	
			SEMULA		MENJADI			
			SATUAN	TARIF (Rp)	SATUAN	TARIF (Rp)		
	d.	Pengambilan contoh uji udara ambien						
		1.	Dalam DIY				1.650.000	obyek Pendapatan baru
		2.	Luar DIY (waktu tempuh < 4 jam dan/ atau < 200 Km)				2.500.000	obyek Pendapatan baru
		3.	Luar DIY (waktu tempuh > 4 jam dan/ atau > 200 Km)				2.850.000	obyek Pendapatan baru
	e.	Pengujian Kualitas udara ambien						
		1.	Suhu				7.000	obyek Pendapatan baru
		2.	Kelembaban				7.000	obyek Pendapatan baru
		3.	Kecepatan angin				15.000	obyek Pendapatan baru
		4.	Arah angin				15.000	obyek Pendapatan baru
		5.	Tekanan udara				8.000	obyek Pendapatan baru
		6.	TSP				480.000	obyek Pendapatan baru
		7.	Pb				243.000	obyek Pendapatan baru
		8.	Intensitas Kebisingan				15.000	obyek Pendapatan baru
		9.	Tingkat Kebisingan				165.000	obyek Pendapatan baru
		10.	Getaran				20.000	obyek Pendapatan baru
	f.	Pengujian Kualitas air						
		1.	Sisa Khoir				32.000	obyek Pendapatan baru
17	Dinas Perhubungan DIY							
	a.	Kawasan parkir Abu Bakar Ali						
		Penggunaan Tempat Khusus parkir Abu Bakar Ali				per tahun	350.000.000	obyek Pendapatan baru
	b.	Penggunaan lahan di Bandara Adisutjipto untuk event /kegiatan lain						
		1.	Event komersial			per jam belum termasuk retribusi parkir	200.000	obyek Pendapatan baru
		2	persiapan event komersial			per hari	1.000.000	obyek Pendapatan baru
		3	event non komersial			per jam belum termasuk retribusi parkir	150.000	obyek Pendapatan baru
		4	persiapan event non komersial			per hari	1.000.000	obyek Pendapatan baru
	c.	Penggunaan lahan di UPN Ketandan						
		Parkir mobil berlangganan				per bulan	300.000	obyek Pendapatan baru
		Penggunaan lahan di UPN Ketandan untuk event/kegiatan lain						
		1.	Event komersial			per m2 per hari	425	obyek Pendapatan baru
		2	persiapan event komersial			per hari	1.500.000	obyek Pendapatan baru
		3	event non komersial			per m2 per hari	355	
		4	persiapan event non komersial			per hari	1.000.000	obyek Pendapatan baru

NO.	JENIS OBJEK PENDAPATAN		TARIF				KETERANGAN
			SEMULA		MENJADI		
			SATUAN	TARIF (Rp)	SATUAN	TARIF (Rp)	
18	Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewananan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan						
	1	Pemeriksaan fisik susu (pH, warna, bau, kebersihan)			sampel	3.000	obyek Pendapatan baru
	2	BJ			sampel	10.000	obyek Pendapatan baru
	3	alkohol			sampel	5.000	obyek Pendapatan baru
	4	reduktase			sampel	10.000	obyek Pendapatan baru
	5	Protein			sampel	10.000	obyek Pendapatan baru
	6	Kadar Lemak			sampel	25.000	obyek Pendapatan baru
	7	BKTL			sampel	10.000	obyek Pendapatan baru
	8	Derajat asam			sampel	10.000	obyek Pendapatan baru
	9	Laktosa			sampel	10.000	obyek Pendapatan baru
	10	Pemeriksaan fisik daging (warna, bau, konsistensi)			sampel	10.000	obyek Pendapatan baru
	11	Ph daging			sampel	10.000	obyek Pendapatan baru
	12	Pengujian kimia (postma, eber, H2S)			sampel	20.000	obyek Pendapatan baru
	13	Uji daging bangkai			sampel	15.000	obyek Pendapatan baru
19	Badan Penghubung Daerah						
	a.	Penggunaan Mess Wisma Jogja Pemda DIY di Jl. Pedati 116 Jatinegara Jakarta Timur					
	1	Gedung Unit I Mess Wisma Jogja (Pedati)+ sarapan			per kamar per hari	235.000	obyek Pendapatan baru
	2	Gedung Unit II Kamar Mandi dalamMess Wisma Jogja (Pedati)+ sarapan			per kamar per hari	185.000	obyek Pendapatan baru
	3	Gedung Unit II Kamar Mandi luar Mess Wisma Jogja (Pedati)+ sarapan			per kamar per hari	170.000	obyek Pendapatan baru
	4	Gedung Unit III Mess Wisma Jogja (Pedati)+ sarapan			unit	125.000	obyek Pendapatan baru
	b.	Penggunaan Mess Griya Jogja Pemda DIY di Jl. Diponegoro 52 Menteng Jakarta Pusat					
	1	Type deluxe Mess Griya Jogja (Menteng) + sarapan			per kamar per hari	285.000	obyek Pendapatan baru
	2	Type suite Mess Griya Jogja (Menteng) + sarapan			per kamar per hari	335.000	obyek Pendapatan baru
20	KPPD DIY di Kabupaten Sleman						
	Penggunaan Lahan/bangunan untuk display				per bulan harga terendah	400.000	obyek Pendapatan baru

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X